



PENETAPAN
Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir **Xxxxxx**, **xxxxxx**, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa **Xxxxxx** Kecamatan **Xxxxxx** Kabupaten **Xxxxxx** sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2021 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Pyb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : **Xxxxxx**;
Tanggal lahir : **Xxxxxx**;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ikut orangtua
Tempat kediaman : Desa **Xxxxxx** Kecamatan **Xxxxxx** Kabupaten **Xxxxxx**;

Dengan calon suaminya:

Nama : **Xxxxxx**
Tanggal lahir : **Xxxxxx**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Pyb



Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat kediaman : Desa pasar Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Xxxxxx; yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Mandailing Natal;

2. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Mandailing Natal, namun ditolak dengan surat Penolakan Nomor: Xxxxxx, tertanggal Xxxxxx;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena mahar telah diterima oleh pihak perempuan, keduanya pun telah saling kenal sejak 1 minggu yang lalu serta hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir dan malu apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan serta telah bekerja sebagai Dagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Xxxxxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama Xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 11 Mei 2021 dan tanggal 21 Mei 2021 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas tanggal 11 Mei 2021 dan tanggal 21 Mei 2021 namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Pyb



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menetapkan Perkara Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Pyb gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 410.000,-
(empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad Fadli, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H.I sebagai Panitera di luar hadirnya Pemohon;

Panitera,

Ketua Majelis,

Rivi Hamdani Lubis, SHI

Muhammad Fadli, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp410.000,00
(empat ratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Pyb